



KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HARATO PUSAKO TINGGI MENJADI HARATO PUSAKO RANDAH OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KENAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG

Syahril Siddik¹, Nuzul Rahmayani², Syuryani³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: syahrilsiddik593@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya peralihan status *harato pusako tinggi* menjadi *harato pusako randah* dalam kajian hukum adat Minangkabau dan kendala-kendala yang dihadapi Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi kecamatan Canduang dalam menangani sengketa peralihan status *harato pusako tinggi* menjadi *harato pusako randah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Teknik penunjang data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Interview/wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *non litigasi*. Di daerah Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang terjadi persengketaan peralihan *Harato pusako tinggi* menjadi *Harato pusako randah* dalam kaum *Urang Sambilan Niniak* yang mana disertifikatnya *harato pusako tinggi* atas nama milik pribadi tanpa sepengetahuan dan sepertujuan kaum *niniak mamak*, bagaimana kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Lasi dalam menyikapi ataupun menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut.

Kata kunci: Harato Pusako Tinggi, Harato Pusako Randah, Kantor Kerapatan Adat Nagari

Abstract

This study aims to determine the factors that occur in the transition from harato pusako high to harato pusako low in the study of Minangkabau customary law and the obstacles faced by the Lasi Adat Nagari Density Office (KAN) in Canduang sub-district in handling disputes over the transition from harato pusako high to harato pusako low. The type of research used is Empirical Law research. The data support technique used in this study was carried out by way of interviews. Data analysis used in this research is qualitative data analysis. The results of this study indicate that dispute resolution can be carried out through two processes, namely the process of resolving disputes through litigation or in court and the process of resolving disputes outside the court or non-litigation. In the area of Kenagarian Lasi, Canduang District, there was a dispute over the transition of Harato pusako high to Harato pusako low in the Urang Sambilan Niniak community, whose certificate was harato pusako high in the name of private property without the knowledge and consent of the niniak mamak, what are the obstacles to the customary density of Nagari Kenagarian Lasi in addressing or resolve the dispute.



Keywords: *High Heritage, Low Inheritance, Nagari Traditional Density Office.*

PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu objek yang keberadaannya diatur oleh hukum agraria. Pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang pertanahan, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).¹ Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Konsepsi penguasaan Negara atas sumber daya alam terutama terkait dengan tanah tersebut tidak terlepas dari hak penguasaan atas tanah yang terdiri dari hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai Negara atas tanah, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan yang kesemuanya berlandaskan hukum adat, sehingga selama konsep penguasaan tersebut bersumber dan berazaskan hukum adat dan hukum islam, yang mana dalam azas azas dalam UUPA tersebut.²

Dalam Islam sendiri yang menjadi warisan itu adalah “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran pembayaran lain yang disebabkan meninggalnya si pewaris.³ Pada dasarnya pewarisan terjadi karena adanya kematian, dan almarhum meninggalkan warisan yang dibagikan kepada ahli waris, hal ini diatur dalam Pasal 830 bab XII KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi pada saat kematian.⁴ Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁵

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Hak Ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum (*rechtgemeenshap*) atas tanah yang bukan

¹ Nuri Novika, Nuzul Rahmayani, Mahlil Adriaman “Kendala Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Oleh Notaris”, *Jurnal Sakato Law*, Vol 1 No. (1), Januari 2023.

² Syuryani “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol X Jilid 2 No. (73) Desember 2016.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm.13.

⁴ Dinda Lorenza, Nuzul Rahmayani, Anggun Letari Suryamizon “Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian”, *Jurnal Sakato Law*, Vol 1 No. (1), Januari 2023.

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke-142015), hlm. 259.



merupakan hak milik yang sangat penting dan dominan mengatur agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat.⁶

Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi tanah *ulayat rajo*, tanah ulayat *nagari*, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. ‘Tanah ulayat *rajo*’ merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian *nagari* di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah *ulayat rajo* karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa *nagari*, dan *nagari* dapat menguasai tanah *ulayat rajo* ini dengan *manaruko* atau membuka lahan baru kemudian tanah ulayat *nagari* diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat *nagari*, sedangkan pemerintahan *nagari* bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Penguasaan tanah *ulayat nagari* oleh *ninik mamak* atau penghulu-penghulu dalam *nagari* bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam *nagari*. Tanah ulayat *nagari* dalam kekerabatan *Koto Piliang* dikuasai penghulu pucuk, sedangkan dalam kekerabatan *Bodi Caniago* penguasaan tanah ulayat *nagari* dilakukan oleh penghulu-penghulu dalam *nagari*. Selanjutnya tanah ulayat suku diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Sedangkan ‘tanah ulayat kaum’ sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *jurai/paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh *mamak jurai/mamak* kepala waris. Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum inilah yang untuk saat sekarang ini yang lebih menonjol dibandingkan dengan tanah ulayat lainnya. Dalam istilah lain, tanah ulayat kaum disebut juga dengan tanah *pusako tinggi* kaum.⁷

Dalam masyarakat Minangkabau perempuan merupakan *amban paruak limpapeh rumah gadang* yang bermakna bahwa ibu (kaum perempuan) merupakan *tunggak tuo* pemegang kunci *rumah gadang*. *Tunggak tuo* pemegang kunci rumah gadang tersebut berarti ibu (kaum perempuan) di Minangkabau merupakan orang yang paling dipercaya sebagai penyimpan dan pemelihara harta kekayaan kaum.⁸ Kewenangan dan kewajiban dalam bidang perdata berhubungan dengan hak bersama yang dimiliki oleh masyarakat adat atas kepunyaan tanah ulayat tersebut. Sedangkan dalam bidang hukum publik berhubungan dengan kewenangan yang

⁶ Syuryani “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi”, Jurnal Menara Ilmu, Vol X Jilid 2 No. (73) Desember 2016.

⁷ Dadi Suryandi “Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum” Badilum MA.

⁸ Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo dkk, Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, *Pedoman Hidup Banagari* (Padang: Megasari), 2009, hlm. 43.



dimiliki oleh tetua adat/pemimpin adat dalam mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan peruntukan tanah ulayat tersebut⁹

Harta pusaka yang dalam terminologi Minangkabau disebut *harato jo pusako*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan wujud secara material seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. *Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda; *sako dan pusako*.¹⁰ *Sako* adalah milik kaum secara turun menurun menurut sistem matrilineal yang tidak terbentuk material, sepertigelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. *Sako* merupakan hak laki-laki di dalam kaumnya *Harato pusako* itu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk kesejahteraan keluarga, terutama pada anak kemenakan.¹¹ Hal ini menggambarkan bahwa *harato pusako* merupakan faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau.¹² Bagi masyarakat Minangkabau sendiri *harato pusako tinggi* atau tanah ulayat merupakan marwah dalam suku atau kaumnya, ada *pusako tinggi* dan tanah ulayat berarti ada suku atau kaum.¹³

Seperti yang diketahui, bahwa *harato pusako tinggi* itu diwariskan oleh *niniak mamak* kepada perempuan tertua di sebuah kaum yang disebut dengan *bundo kanduang*. Orang-orang yang berhak dalam atas *pusako tinggi* ini adalah orang-orang yang segaris keturunan adat atau disebut juga orang sekaum seketurunan, *harato pusako tinggi* itu menjadi hak bersama kaum. Kaum yang menerima *harato pusako tinggi*, secara bersama-sama punya kewajiban untuk menjaga, melestarikan, serta mengolah *harato pusako tinggi* yang diterima, sedangkan kewenangan untuk mengatur penggunaan *harato pusako tinggi* dipegang oleh kaum wanita tertua. Untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan *harato pusako tinggi* di bawah wewenang *niniak mamak*, dengan alasan, *niniak mamak, didahulukan salangkah dan ditinggikan sarantiang*. *Harato pusako tinggi* ini diharapkan memberikan manfaat yang besar untuk kaum, karena menurut *pituah* adat Minangkabau tentang *harato pusako tinggi* “*kok tajua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*” karena *harato pusako tinggi* ini adalah milik bersama di suatu kaum. Sistem pewarisan *harato pusako tinggi* tidak bertentangan dengan hukum syara’ karena masalah harta menyangkut hak hamba (mu’amalah), maka sesuai dengan kaidah ushul fikih bahwa hukum asal perkara mu’amalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Karena *harato pusako tinggi* tidak diatur

⁹ Djamanat Samosir, *Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal MHH, (Medan: FH UKST), 2013, Vol.42, No.2, hlm. 238.

¹⁰ Indra Rahmad, “*Pengelolaan Harta Pusako Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*”, Jurnal Bakaba, Vol 8 No. (1), 2019.

¹¹ Abidin, H. Masoed bin Zainal Abidin Jabbar, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, Artikel, di akses pada tanggal 25 Juni 2022 jam 19:30.

¹² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 145.5Ibid., hlm. 447



dalam Alqur'an dan Hadits, maka pewarisan *harato pusako tinggi* kepada anak perempuan di Minangkabau dibolehkan karena tidak bertentangan dengan Syara'.¹⁴

Harato Pusako Randah/Harta Suarang adalah harta hasil karya atau pencaharian suami istri dalam suatu perkawinan. Seorang laki-laki yang berusaha bersama istrinya dan mendapatkan harta selama bersuami-istri maka harta yang didapat tersebut mempunyai kedudukan tersendiri dalam masyarakat adat Minangkabau yang disebut dengan *harato pencaharian*. Apabila pada suatu waktu perkawinan tersebut terhenti baik karena perceraian atau karena meninggalnya satu pihak, maka menurut norma adat harta peninggalan itu dibagi dua, baik ada atau tidak adanya anak dalam perkawinan itu. Sebagian harta menjadi bagian dari suami atau kemenakan dalam kaumnya dan sebagian lagi untuk istri ataupun anaknya.¹⁵

Penelitian ini sangat penting dimana di zaman sekarang ini banyaknya kasus-kasus seperti ini terjadi tanpa disadari dan kurangnya pemahaman dari masyarakat setempat membuat keadilan sulit tercapai bagi masyarakat awam yang tidak mengerti apa-apa. Namun dalam pelaksanaannya, masalah harta pusaka ini khususnya *harato pusako tinggi* seringkali membawa sengketa dalam satu kaum atau suku yang disebabkan karena beberapa hal, sehingga sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ataupun mungkin berlanjut ke Pengadilan. Dalam menyelesaikan suatu sengketa adat khususnya mengenai *harato pusako tinggi*, masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikannya melalui Kerapatan Adat Nagari Salah satu contoh kasusnya yang akan diteliti yaitu mengenai putusan KAN No:02/SP/KAN/XII/LS-2017 yang mana kaum *urang 9 Niniak* mempersengketakan perkara terjadinya peralihan *harato pusako tinggi*, yaitu tanah kaum antara pendakwa (*kaum urang 9 inyiak*) dengan terdakwa (yunidar) ke KAN Lasi Kecamatan Canduang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya peralihan *harato pusako tinggi* menjadi *harato pusako randah* di Minangkabau dan memahami dan mengetahui apa saja kendala-kendala Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi Kecamatan Canduang dalam menangani perkara peralihan *harato pusako tinggi* menjadi *harato pusako randah* yang terjadi di masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian lapangan, khususnya dalam lingkup Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi Kecamatan Canduang. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji

¹⁴Linda Firdawaty, pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di minang kabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan dan hukum islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 10, No.02. (2018).

¹⁵ Iskandar Kama, Beberapa aspek dari hukum kewarisan Matrilineal ke bilateral di Minangkabau, dalam Mukhtar Naim, (Padang: center for Minangkabau studies, 1968), hal. 12. 7 Ibid., hal. 12.



sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai Penyelesaian Sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peralihan *Harato Pusako Tinggi* Menjadi *Harato Pusako Randah* Dalam Kajian Hukum Adat Minangkabau

Secara Adat istiadat baik adat Minangkabau maupun adat *salingka Nagari harato pusako tinggi* tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi, karena sudah menyalahi aturan yang ada. *Harato pusako tinggi* hanya boleh dikelola, hak pakai dan untuk dimanfaatkan bukan untuk dimiliki secara pribadi. Selanjutnya *harato pusako tinggi* tersebut yang berhak menjaganya adalah mamak yang meulayat dan tidak boleh berpindah kepada yang lain atau menjadi milik pribadi seluruh anggota kaum. Selanjutnya alasan *harato pusako tinggi* tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi adalah karena sudah dilarang oleh nenek moyang terdahulu untuk membagi-bagikan *harato pusako tinggi* tersebut, dan yang boleh dibagi itu seperti *harato pusako randah*, yang didapatkan dari hasil pencarian orang tuanya, itu yang boleh dibagi-bagi, tetapi *harato pusako tinggi* tidak boleh untuk dibagi-bagi. Selanjutnya *harato pusako tinggi* juga tidak boleh diambil alih oleh seorang tungganai menjadi milik pribadinya yang dibawa kerumah anak dan istrinya, karena mamak atau *tungganai* hanya berhak mengelola.¹⁶

Selain itu faktor lain yang mungkin menjadi penyebab terjadinya peralihan *harato pusako tinggi* menjadi *harato pusako randah* dalam kajian hukum adat Minangkabau diantaranya adalah karena banyaknya anggota kaum yang kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, kurangnya tanggung jawab Ninik mamak kepada waris terhadap peranya sebagai orang yang menjaga kebudayaan khususnya *harato pusako*, dan satu lagi mungkin di zaman dahulu dalam menggadaikan *harato pusako* tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Kemudian *harato pusako tinggi* tidak bisa diperjual belikan namun hanya boleh digadaikan dengan beberapa kondisi, sebagai berikut:

1. *Gadiah gadang indak balaki* maksudnya tanah ulayat dapat digadaikan untuk penyelenggaraan perkawinan anak perempuan dalam kaum yang sudah tua tetapi tidak memiliki biaya.
2. *Mayik tabujua diateh rumah* maksudnya adalah tanah ulayat dapat digadaikan untuk segala kebutuhan dan penyelenggaraan pemakaman jenazah, maka ulayat dapat digadaikan dan suatu saat dapat ditebus kembali.
3. *Rumah gadang katitirisan* maksudnya adalah ulayat dapat digadaikan jika ada kepentingan mendesak untuk keperluan memperbaiki rumah gadang atau kepentingan suku lainnya atas kesepakatan bersama.

¹⁶ Wawancara dengan Dt. Bandaro Basa, Sekretaris KAN, 1 Juli 2023, pukul 13.00 Wib.



4. Mambangkik *batang tarandam* maksudnya adalah dipergunakan untuk membayar hutang kaum dan mendirikan penghulu yang sudah lama meninggal. Jika terdapat dalam permasalahan tersebut, sebagaimana peribahasa Minangkabau "*Indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bungka diasah*" Maksudnya adalah kalau tidak ada persediaan di dalam lumbung lagi, tidak ada pula tanaman tua yang akan dijadikan uang, baik itu seperti cengkeh, kulit manis, padi dan lainnya. Maka terpaksa lah *harato pusako tinggi* digadaikan menjadi solusi terakhir untuk permasalahan ini.¹⁷ Selanjutnya *Harato pusako tinggi* dalam masyarakat adat Minangkabau memiliki empat fungsi utama yaitu:
 - ❖ Untuk menghargai jerih payah nenek moyang mulai dari ninik zaman dahulu sampai ke zaman kita sekarang.
 - ❖ Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum setali darah, sehingga pusako ini menjadi harta sumpah *sati* (sakti). Barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidup dan termakan sumpah nenek moyang terdahulu.
 - ❖ Sebagai jaminan kehidupan kaum sejak dahulu hingga sekarang, terutama di daerah-daerah pedusunan dan perkampungan yang masih terikat erat dengan tanah (kehidupan agraris).
 - ❖ Sebagai lambang kedudukan sosial, untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat di Negerinya, untuk orang-orang yang kehabisan bekal dalam menuntut ilmu Agama.

Di Minangkabau sendiri *harato pusako tinggi* dijaga oleh mamak kepala waris atau *tungganai* dalam sebuah kaum, sehingga tampak jelas peran atau kedudukan mamak terhadap *harato pusako tinggi* dan terhadap kaumnya. Berikut peran atau kedudukan mamak terhadap *harato pusako tinggi* dan terhadap kaumnya:

1. Mamak kepala waris mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas *harato pusako tinggi* kaum.
2. Seorang penghulu dapat mewakili kaumnya untuk urusan keluar dan bertindak kedalam untuk dan atas nama kaumnya.
3. Sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan anggota kaum dengan pemanfaatan *harato pusako tinggi* tersebut.
4. Sebagai penengah dan orang yang akan menyelesaikan suatu pertikaian yang terjadi diantara anggota kaum baik masalah pribadi dalam pergaulan sehari-hari maupun masalah *harato pusako*.
5. Sebagai Wakil kaum dalam peradilan, umpunya sebagai tergugat maupun sebagai penggugat. Sebagai Wakil kaum dalam melakukan transaksi atas tanah pusako kaum setelah dapat persetujuan dari semua anggota kaum, umpamanya menjual dan menggadaikan *tanah pusako*.

¹⁷ Idrus Hakimi, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat Minangkabau, Bandung: Remaja Karya, 1978, hlm 53.



Dari empat faktor penyebab *harato pusako tinggi* itu boleh diperjual belikan peneliti temukan di lapangan ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya *peralihan harato pusako tinggi* yang terjadi di Minangkabau yaitu: adanya salah satu dari anggota kaum ingin bermaksud menguasai sepenuhnya atau dijadikannya harta pribadi atas harta kaum yang seharusnya milik kaum orang banyak mendirikan rumah di atas tanah *harato pusako tinggi*, kemudian anggota kaum saling memperebutkan *harato pusako tinggi* akibat dari anggota kaum saling bermusuhan dalam pengelolaan *harato pusako tinggi* dan yang dan faktor lainnya ialah ada suatu kaum yang sudah hampir punah.¹⁸

Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Harato Pusako Tinggi Menjadi Harato Pusako Randah Oleh KAN Lasi Kecamatan Canduang

1. Historis Tanah Kubu Urang 9 Niniak

Ada satu hamparan tanah yang terletak di kenagarian Lasi. Semasa dahulu ditanah tersebut dijadikan sebagai tempat kubu pertahanan peperangan antara kaum *urang nagari* dengan kaum *urang piangek*, maka ditanah itulah dijadikan kubu pertahanan *urang sambilan Niniak*, yang sering diucapkan dan jadi buah bibir dalam istilah *urang adat salingka Nagari* “*Bakubu Banagari dan Barimbo, Bapandam Bapakuburan, Balabuah Batapian, Basasok Bajarami*” Baru dikatakan orang *asa di Nagari* dalam artian yang *malaco mambuek Nagari manaruko batam biliang ruyuang*. Disebutlah sebagai kubu *urang 9 Niniak*. *Urang 9 Niniak* sendiri terdiri dari sembilan *Datuak* (pangulu) Lima *Niniak* di Jambak darek dan empat *Niniak* di Jambak Labuah kenagarian Lasi Jorong Lasi Mudo yaitu Dt. Tumliak, Dt. Gunuang, Dt. Nan Tinggi, Dt. Rajo Panguluyang. Lima *Niniak* mahuni kubu yang disebut kubu pertahanan dan yang empat *Niniak* yang mahuni Nagari Jambak Labuah. Lima *Niniak* yang mahuni Kubu adalah Dt. Batuah, Dt. Mangkudun, Dt. Marajo, Dt. Bagadiang, Dt. Panjang. Yang mana saat sekarang yang Sembilan *Datuak* hanya tinggal tujuh *Datuak* karena yang Dt. Marajo dan Dt. Mangkudun telah menjadi pusako gantuang (almarhum), dan pada saat ini tanah kubu yang telah menjadi sawah yang digunakan dan diperuntukan hasil sawah tersebut untuk membantu diantara anak kemenakan kaum *urang sambilan Niniak* yang berekonomi lemah dan susah.¹⁹

2. Kronologis Permasalahan Sengketa Peralihan Harato Pusako Tinggi Menjadi Harato Pusako Randah.

Pihak-pihak yang bersengketa ini adalah didalam kelompok satu kaum, yaitu kaum *urang Nan Sambilan Niniak* (pendakwa) dengan Yunidar (terdakwa) salah satu kemenakan *urang Sembilan Niniak*, berdasarkan keterangan lisan oleh mamak *urang nan sambilan Niniak* yang sekarang masih hidup yaitu: Dt. Katik Palimo umur 77 tahun suku Jambak menjelaskan tanah sawah yang disengketakan ini dahulunya merupakan suatu lokasi yang dinamai Kubu Pertahanan bagi *urang 9 Niniak*, yang disebut didalam adat *,Bakubu, Banagari,*

¹⁸ Wawancara dengan Dt. Bandaro Basa, Sekretaris KAN, 8 Juli 2023, pukul 12.45 Wib.

¹⁹ Wawancara dengan Dt. Damuanso, Ketua Bidang Sako jo Pusako KAN Lasi, 10 Juli 2023, Pukul 16.30 Wib.



kemudian timbul keinginan dari *urang nan 5 Niniak* Jambak Darek agar kubu tersebut dapat dijadikan sawah, maka datanglah *urang 5 Niniak* Jambak Darek yang diwakili oleh Katik Rajo Mudo bersama kemenaknya(alm) menemui *urang 4 Niniak* yang tinggal di Jambak Labuah yang tertua bergelar Palimo Tuah (alm), yang terakhir bergelar Angku Jangguk Putuih bermufakat untuk mencetak sawah baru. Maka atas kesepakatan dan usaha bersama *urang 5 Niniak* Jambak Darek dengan *Urang 4 Niniak* Jambak Labuah dicetaklah kubu tersebut menjadi sawah sebanyak lebih kurang 13 pirng besar/kecil, dengan hasil padinyal ebih kurang 60 beban padi.²⁰ Kemudian salah satu kemenakan *urang 9 Niniak* yang bernama Yunidar yang berdomisili di Payakumbuh melakukan penggarapan tanah kubu kaum *urang* sambil *niniak* yang merupakan pusako tinggi kaum dan tanpa seizing dan sepengetahuan kaum sambil *niniak* dan secara sengaja disertifikatkannya tanah kaum tersebut atas nama pribadi Yunidar sebagai pemilik tunggal atas tanah kaum pusako tinggi tersebut, yang diperkuat oleh keterangan dari Jihad Nan Ampek tentang tanah/sawah yang disengketakan itu adalah *harato pusako tinggi* kaum *urang nan 9 Niniak*, keterangan masing-masing *Jihad Nan Ampek* tersebut ditanda tangani di atas matrai rp. 6000. Diantara *Jihad Nan Ampek* Tersbut ialah:

- 1.Arah ke Barat : Syafni (Koto Bulek)
- 2.Arah Ke Timur : Asma AR (Lasi)
- 3.Arah ke Utara : Mini (Koto Bulek)
- 4.Arah ke Selatan: Indra Gunawan Imam Basa (Lasi).²¹

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI KAN LASI KECAMATAN CANDUANG DALAM SENGKETA PERALIHAN HARATO PUSAKO TINGGI MENJADI HARATO PUSAKO RANDAH

Kerapatan Adat Nagari lahir melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatra Barat dalam rangkaian pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah Desa. Adat Minangkabau sendiri memiliki berbagai keunikan tersendiri yang menjadi ciri khas dari budaya Minangkabau tersebut, yang dapat dilihat dalam hal penyelesaian sengketa adat. Dalam menyelesaikan suatu persengketaan masyarakat Minangkabau menggunakan suatu prinsip yang dikenal dengan istilah "*bajanjang naiak batango turun*" berdasarkan musyawarah dan mufakat. *Bajanjang Naiak batango turun* tersebut mengandung makna bahwa dalam penyelesaian suatu sengketa pada masyarakat Minangkabau dilakukan secara berjenjang dari tingkatan terkecil yaitu tingkatan kaum/keluarga. Pada tingkatan kaum/keluarga sengketa tersebut diselesaikan oleh pemimpin kaum/keluarga yang dikenal dengan sebutan *Mamak Kapalo Waris*. Jika *Mamak Kapalo Waris* tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut maka penyelesaian sengketa tersebut akan ditingkatkan penyelesaiannya ke tingkat suku kepada *Ninik Mamak Ampek Jinih*. Apabila sengketa tersebut tidak terselesaikan juga oleh *Ninik Mamak Ampek*

²⁰ Wawancara dengan Dt.Katik Palimo , Tokoh Adat Nagari Lasi(Urang 9 Niniak), 14 Juli 2023, Pukul 09.00 Wib.

²¹ Wawancara dengan Dt. Bandaro Basa, SekretarisKAN, Interview, 15 Juli 2023, Pukul 13.00 Wib



Jiniah dalam suku maka barulah sengketa tersebut diminta penyelesaiannya pada lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi dalam nagari. Tugas pokok dari fungsi kerapatan adat nagari ialah melestarikan adat istiadat dan budaya yang masih berlaku di nagari. Penyelesaian sengketa secara *non litigasi* (diluar pengadilan) melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari dipilih oleh masyarakat Minangkabau dikarenakan penyelesaian sengketa secara adat dinilai lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan dan adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau yang heterogen. Hal tersebut juga identik dengan sifat masyarakat hukum adat Minangkabau yang mengutamakan prinsip kekeluargaan dengan musyawarah beserta mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan²²

Untuk mencapai suatu kesepakatan dalam tugas pokok dari fungsi kerapatan adat nagari menghadapi kendala-kendala dalam penyelesaiannya, khususnya dalam sengketa peralihan *harato pusako tinggi* menjadi *harato pusako randah* khususnya dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurang koperatifnya pihak-pihak yang berperkara di KAN misalnya, sulit untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dalam upaya mediasi, sehingga sulit tercapainya kesepakatan antar kedua belah pihak.
2. adanya perlakuan yang berbeda oleh pemerintah daerah antara Kerapatan Adat Nagari dengan lembaga lain yang ada dinagari, sehingga KAN mengalami kesulitan dalam mewujudkan optimalisasi peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat.
3. kurangnya tanggung jawab Ninik mamak kapalo waris terhadap peranya sebagai orang yang menjaga kebudayaan khususnya *harato pusako*.
4. KAN masih belum mempunyai kantor tetap, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam kelancaran dalam berperkara dan pengoptimalan fungsi KAN.
5. Dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari, karena lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi keputusan atau tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, dimana hal itu bisa jadi pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan maka pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak mendapat hak sebagaimana yang disebutkan.²³
6. Penunjang dana yang kurang memadai, sehingga KAN mengalami kesulitan dalam berorganisasi dan kurangnya kemampuan untuk mencari sumber pendapatan yang sah.
7. banyaknya masyarakat yang masih kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.

²² Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutia Sumber Widya), 2003, hlm. 78.

²³ Maria SW. Sumardjono,dkk,2008, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Jakarta, PT.Kompas Media Utama.



8. Kurangnya dukungan pemerintah setempat ke KAN itu sendiri, seperti memandang sebelah mata akan fungsi dan tujuan KAN, sehingga hal itu dapat menjadi kendala KAN dalam menangani suatu sengketa yang akan ditangani.
9. Kurangnya kepercayaan masyarakat akan eksistensi Kantor Kerapatan Adat Nagari itu sendiri.
10. kemudian yang terakhir yang menjadi kendala KAN yaitu pada zaman dahulu dalam menggadaikan *harato pusako* tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga Kerapatan Adat Nagari pun mengalami kesulitan dalam memutus hak para pihak yang bersengketa.²⁴

KESIMPULAN

Di Minangkabau *harato pusako* tinggi tidak bisa diperjual belikan namun hanya boleh digadaikan dengan beberapa kondisi, diantaranya:

1. *Gadiah gadang indak balaki* maksudnya tanah ulayat dapat digadaikan untuk penyelenggaraan perkawinan anak perempuan dalam kaum yang sudah tua tetapi tidak memiliki biaya.
2. *Mayik tabujua diateh rumah* maksudnya adalah tanah ulayat dapat digadaikan untuk segala kebutuhan dan penyelenggaraan pemakaman jenazah, maka ulayat dapat digadaikan dan suatu saat dapat ditebus kembali.
3. *Rumah gadang katirisan* maksudnya adalah ulayat dapat digadaikan jika ada kepentingan mendesak untuk keperluan memperbaiki rumah gadang atau kepentingan suku lainnya atas kesepakatan bersama.
4. *Mambangklik batang tarandam* maksudnya adalah dipergunakan untuk membayar hutang kaum dan mendirikan penghulu yang sudah lama meninggal

Kendala-kendala yang dihadapi KAN Lasi dalam sengketa peralihan *harato pusako tinggi* menjadi *harato pusako randah* diantaranya adalah karena kurangnya tanggung jawab *Ninik mamak kapalo waris* terhadap peranya sebagai orang yang menjaga kebudayaan khususnya *harato pusako*, adanya perlakuan yang berbeda oleh pemerintah daerah antara Kerapatan Adat Nagari dengan lembaga lain yang ada di nagari, sehingga KAN mengalami kesulitan dalam mewujudkan optimalisasi peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat, Kurang kooperatifnya pihak-pihak yang berperkara di KAN misalnya, sulit untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dalam upaya mediasi, sehingga sulit tercapainya kesepakatan antar kedua belah pihak kemudian banyaknya masyarakat yang kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, banyaknya masyarakat yang masih kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dan kemudian pada zaman dahulu dalam menggadaikan *harato pusako* tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, dan disamping itu KAN masih belum mempunyai kantor tetap, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam kelancaran dalam berperkara dan pengoptimalan fungsi KAN.

²⁴ Wawancara dengan Dt. Bandaro Basa, Sekretaris KAN, 8 Juli 2023, pukul 12.45 Wib.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Eman Suparman, 2013. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama Bandung
- Iskandar Kama, 1968. *Beberapa aspek dari hukum kewarisan Matrilineal kebilateral di Minangkabau, dalam Mukhtar Naim*, (Padang: center for Minangkabau studies)
- Idrus Hakimi, 1978, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat Minangkabau*, Remaja Karya Bandung
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke-14/2015 Jakarta
- Amir Syarifuddin, 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung Jakarta
- Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutia Sumber Widya), 2003

B. Jurnal

- Nuri Novika, Nuzul Rahmayani, Mahlil Adriaman, 2023 “*Kendala Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Oleh Notaris*”, Jurnal Sakato Law, Vol 1 No.1.
- Syuryani 2016 “*Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi*”, Jurnal Menara Ilmu, Vol X Jilid 2 No.73, hlm 1.
- Indra Rahmad, 2019 “*Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*”, Jurnal Bakaba, Vol. 8, No. 1
- Dinda Lorenza, Nuzul Rahmayani, Anggun Letari Suryamizon “*Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian*”, Jurnal Sakato Law, Vol 1 No. (1), Januari 2023.
- Syuryani, 2016 “*Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa*”, Jurnal Menara Ilmu, Vol X Jilid 2 No.73, hlm 2.
- Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo dkk, *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Banagari* (Padang: Megasari), 2009, hlm. 43.
- Djamanat Samosir, *Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal MHH, (Medan: FH UKST), 2013, Vol.42, No.2, hlm. 238.
- Dadi Suryandi “*Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum*” Badilum MA.
- Abidin, H. Masoed bin Zainal Abidin Jabbar, 2019 “*Sistem Kekeluargaan Matrilineal*”, Artikel, di akses pada tanggal 20 Juli 2023 jam 19:40.
- Linda Firdawaty, 2018 “*pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di minangkabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan dan hukum islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No.2.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah Desa.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya